



P E N E T A P A N
Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonannya :

- I. Nama : FELIX AGUNG HEVANDA
- NIK : 3515182804010002
- Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 April 2001
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Tempat Tinggal : Taman Pondok Legi III/T-21 RT 004 RW 009
Desa Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Agama : Katholik
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama : NI MADE AYU AGHATA WIDYA
- NIK : 5102065904010004
- Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, Tabanan, 19 April 2001
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat Tinggal : Taman Pondok Legi III/T-21 RT 004 RW 009
Desa Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo
- Agama : Katholik
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda. tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 351/Pdt.P/2024/PN.Sda. tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat permohonan dari Para Pemohon tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Agustus 2024 dibawah Register 351/Pdt.P/2024/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang Bernama FELIX AGUNG HEVANDA lahir di Surabaya tanggal 28 April 2001 telah terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515182804010002 yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2024 ;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama NI MADE AYU AGHATA WIDYA lahir di Kediri, Tabanan, tanggal 19 April 2001 telah terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5102065904010004 yang diterbitkan oleh kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2024 ;
3. Bahwa Para Pemohon yang bernama FELIX AGUNG HEVANDA dan NI MADE AYU AGHATA WIDYA telah melangsungkan perkawinannya di Hadapan pemuka agama RD. YOHANES RUDI ANADA pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Sakramen Mahakudus yang tercantum dengan Surat Gereja dengan nomor 687/II/2024 tertanggal 06 Juli 2024 ;
4. Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 3515-KW-12082024-0003 yang tercantum dengan nama FELIX AGUNG HEVANDA dan NI MADE AYU AGHATA WIDYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Agustus 2024 ;
5. Bahwa Para Pemohon dalam Perkawinannya telah dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak perempuan bernama GRACIA AYU AILSIE PRAMESWARI lahir di Kota Surabaya pada 05 Juni 2024 dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3515-LU-25072024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 25 Juli 2024 ;
6. Bahwa Para Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3515181208240005 yang tercantum nama kepala keluarga FELIX AGUNG HEVANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Agustus 2024 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama GRACIA AYU AILSIE PRAMESWARI, lahir di Kota Surabaya pada 05 Juni 2024 dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3515-LU-25072024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 25 Juli 2024 tercantum “anak ke Satu Perempuan dari Ibu NI MADE AYU AGHATA WIDYA” ;
8. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama GRACIA AYU AILSIE PRAMESWARI diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon yang bernama FELIX AGUNG HEVANDA dan NI MADE AYU AGHATA WIDYA ;
9. Bahwa ternyata anak Para Pemohon bernama GRACIA AYU AILSIE PRAMESWARI lahir lebih dulu pada tanggal 05 Juni 2024, sedangkan perkawinan Para Pemohon baru dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3515-KW-12082024-0003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Agustus 2024 ;
10. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama GRACIA AYU AILSIE PRAMESWARI lahir lebih dulu dari Perkawinan Para Pemohon mengakibatkan tidak adanya nama Ayah dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;
11. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diamanatkan Undang – Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Status Anak dan Pengesahan Anak yang dilahirkan sebelum adanya Perkawinan yang sah sebagaimana dipersyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Sidoarjo, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda.



- 1) GRACIA AYU AISLIE PRAMESWARI; Jenis Kelamin: Perempuan ;
Tempat/ Tgl. Lahir: Kota Surabaya, 05 Juni 2024 dengan yang
dikeluarkan oleh Umur: 02 (dua) bulan sebagaimana Kutipan Akta
Kelahiran dengan nomor 3515-LU-25072024-0012 tertanggal tertanggal
25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah “anak ke Satu Perempuan dari Ibu NI
MADE AYU AGHATA WIDYA” sebagai anak yang sah dari Para
Pemohon, yakni anak dari FELIX AGUNG HEVANDA dan NI MADE
AYU AGHATA WIDYA ;
3. Merintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang Pengakuan dan Pengesahan
anak seperti tersebut diatas dalam daftar register yang sedang berjalan
yang diperuntukan untuk itu;
4. Merintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat juga nama Ayah bernama FELIX
AGUNG HEVANDA adalah Ayah dari anak GRACIA AYU AISLIE
PRAMESWARI;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohon telah datang menghadap ke persidangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Para Pemohon
dibacakan, Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan tersebut
secara tertulis tanggal 28 Agustus 2024 di dalam persidangan karena ada
kekeliruan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak dari
Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan pencabutannya dapat
dikabulkan dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka
diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register
perkara yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Sda dari buku register yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dewi Iswani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda tanggal 22 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Sri Retnowati, S.H.

Hakim



Dewi Iswani, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	---
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 105.000,00
4. PNBP	:	Rp ---
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp ---

Jumlah : Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

f Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)